

PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP

UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN

(Studi kasus Desa Paron Kecamatan Bagor

Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

oleh:

Fahmi Rahmatika

NIM. 13210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP

UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN

(Studi kasus Desa Paron Kecamatan Bagor

Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan
Mencapai Strata S1 Dengan Gelar Sarjana Hukum (SH)**

oleh:

**Fahmi Rahmatika
NIM. 13210019**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul

***PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMANFAATAN
UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN***

(Studi kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,



Fahmi Rahmatika
Fahmi Rahmatika

NIM. 13210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahmi Rahmatika (13210019)

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP

UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN

(Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

Malang, 2 Juni 2017
Dosen Pembimbing,

Ahmad Izzuddin, M. H.I.

NIP 197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fahmi Rahmatika, NIM 13210019 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI
TERHADAP UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN
(Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Telah dinyatakan Lulus:

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 1959042319886032003


Penguji Utama

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003


Ketua Penguji

3. Ahmad Izzuddin, M.H.I
NIP 197910122008011010


Sekretaris

Malang, 28 Juli 2017
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

MOTTO

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَثُونَةً

“Wanita yang paling banyak barokahnya adalah yang paling ringan maharnya”. (HR. Ahmad dan An-Nasa-i).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pandangan pasangan suami istri terhadap pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan (studi kasus di desa paron kecamatan bagor kabupaten nganjuk)**”. Sholawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga Beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A. selaku dosen wali yang selama ini mendampingi dan selalu memberi motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staf fakultas syariah syari'ah universitas islam negeri (uin) Maulana Malik Ibrahim yang telah membantu dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orangtua saya tercinta, kakak dan adik yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini dan menuntaskan gelar S1.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang Pandangan Suami Istri terhadap pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan (studi kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)
9. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2013 yang senantiasa selalu menjaga kekompakan, persaudaraan, dan kerjasamanya.
10. Sahabat serta saudara yang selalu mendukung khususnya M. Rofiq, Diny Maris, Siti Zahratul, Aisyah dan semua pihak yang telah berpartisipasi

dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kepada pembaca kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan – kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,

Fahmi Rahmatika

NIM. 13210019

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76

س = s

ش = sy

ص = sh

ه = h

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala
- Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila
- Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun
- Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat,

maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
FORMAT TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Pengertian Mahar	13
2. Hukum Maskawin (mahar)	18
3. Jumlah (kadar) mahar.....	21
4. Mahar yang berlebih - lebihan	25
5. Macam- macam Mahar	26
6. Syarat- syarat Mahar	30
7. Hikmah Mahar	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Pengolahan Data.....	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian	40
B. Paparan Data dan Pembahasan.....	46
1. Latar Belakang Pasangan Suami Istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan.....	46
2. Pandangan Pasangan Suami Istri Memanfaatkan Uang MaharSebagai Hiasan	60

BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Fahmi Rahmatika NIM. 13210019, 2017 **PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN (Studi kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**. Skripsi Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Izzuddin. M.H.I.

Kata Kunci: Pandangan Suami Istri, Uang Mahar, Hiasan

Islam mewajibkan mahar harus dimiliki perempuan sebagai suatu kewajiban laki-laki kepada perempuan. Saat ini yang kerap dijadikan mahar di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Uang mahar dengan uang kertas maupun uang koin yang dikombinasikan aneka bentuk sehingga menjadi sebuah hantaran yang berkesan unik dan kemudian di jadikan hiasan dinding. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan dan bagaimana pandangan pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian secara empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan berdasarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau melalui wawancara dari beberapa informan yang dituju untuk memperoleh sebuah jawaban sebagai pemecah permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan itu pada umumnya *pertama* karena maraknya trend masyarakat Desa paron Bagor Nganjuk yang lebih memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan dari pada dibelanjakan, *kedua* atas keinginan istri, istri ingin selalu terkenang pernikahannya dengan memajang uang mahar dari pada dibelanjakan, agar terlihat lebih berkesan seperti halnya pasangan yang lainnya. dan *ketiga*, kesepakatan bersama yang sudah dimusyawarahkan antara kedua pasangan. suami tidak terlalu memaksa istri dalam memanfaatkan maharnya.. Manfaat uang mahar sebagai hiasan dalam rumah tangga ialah untuk kenang-kenangan akan bukti pernikahan dan sebagai pengingat akan hak dan kewajiban suami istri. Begitu juga sebagai lambang atau simbol dalam pernikahan, yang mempunyai makna tersendiri untuk membangun rumah tangga yang baik atau doa dan harapan untuk membangun keluarga yang harmonis.

ABSTRACT

Fahmi Rahmatika NIM. 13210019, 2017 **VIEW MARRIED COUPLES AGAINST a MONEY DOWRY AS an ORNAMENT (a case study of the village of Paron Subdistrict Bagor Nganjuk Regency)**. Thesis Department Of Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah The Faculty Of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Supervisor Ahmad Izzuddin. M.H.I.

Keywords: View Of The Husband And Wife, The Dowry Money, Ornament

Islam requires that women must keep the dowry as a duty of men to women. Currently that is often made in the village of Paron mahar Subdistrict Bagor Nganjuk Regency. The dowry money with paper money or coins, which combined various forms so that it can be a unique and memorable then make wall hangings. Formulation of the problem in this research is how the background of married couples utilize money dowry as a decoration and how the views of married couples utilize money dowry as a decoration in the household.

In this study the author uses this type of research is empirically. While the approach used was based on a qualitative approach. The qualitative approach is an approach that generates descriptive data in the form of the written word or through interviews from several informants who intended to obtain an answer as a Solver problem in this research.

The results of this research show that the background of married couples utilize the dowry money as an ornament it is generally the first because of the rampant trend villagers paron Bagor Nganjuk more money utilizing dowry as a decoration from the top, the two spent on the wishes of his wife, the wife wants to always remember going her marriage with post money from being spent on the dowry, to make it look more impressive as well as other couples. and third, a mutual agreement that already discussed between both partners. husband not too pushy wife in utilizing dowry. Benefits of a money dowry as a decoration in the household is for keepsakes will be proof of marriage and as a reminder of the rights and obligations of husband and wife. As well as the symbol or symbols in the marriage, which has its own significance for establishing good house keeping or a prayer and hope to build a harmonious family.

مستخلص البحث

فهمني رحمتك. رقم القي. ٢٠١٧، ١٩، ١٣٢١٠٠١٩ نظرة الزوجين على مال المهر كالزينة (دراسة حالة في قرية بارون منطقة باغور مدينة عانجوك) البحث الجامعي . قسم الأحوال الشخصية كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أحمد عز الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية: نظرة الزوجين، مال المهر، الزينة.

يوجب الإسلام صداق المهر على الرجال الذي يملكه النساء. اليوم، كثير من مجتمع قرية بارون منطقة باغور مدينة عانجوك يجعل مال المهر نقود الورقية والمعدنية الذي تجمع في الأشكال المختلفة كي أصبح التسليم الجذاب ويضعها في الجدار. أما أسئلة البحث في هذا البحث فهي كيف خلفية زوجين ينتفعان مال المهر كالزينة وكيف نظرة زوجين ينتفعان مال المهر كالزينة في المنزلية.

تستخدم الباحثة البحث التجريبي على المدخل الكيفي. أنّ المدخل الكيفي يحصل البيانات الوصفية التي تتضمن على الكلمات المكتوبة أو المقابلة من بعض المخبرين المقصود لنيل الإجابة على حلّ المشكلة في هذا البحث.

نظرا إلى البحث السابق تدلّ خلفية زوجين ينتفعان مال المهر كالزينة غالبا على الأسباب منها: الأول: بسبب الاتجاه المتعرّف في مجتمع قرية بارون منطقة باغور مدينة عانجوك ينتفع مال المهر كالزينة على الأقضية، الثانية: على إرادة الزوجة، تريد الزوجة أن تتذكر عن النكاح بوسطة وضع مال المهر على الجدار على الأقضية. والثالثة: على اتفاق الزوجين. لا يجبر الزوج على الزوجة في انتفاع مال المهر. أما فائدة مال المهر كالزينة في المنزلية منها يكون دليلا على النكاح وللتذكير من حقوق الزوج والزوجة وكالشعار والرمز في النكاح لديها المعنى الخاص عند بناء المنزلية الجيدة أو الدعاء والأمل عند بناء الأسرة السكينة



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan syariat yang mudah dan sempurna. Pernikahan merupakan janji antara suami-istri untuk saling berkomitmen dengan kewajibannya atas hak pihak lain. Saat Allah mewajibkan suami membayar mahar kepada istri adalah agar suami merasakan kemuliaan dan tingginya kedudukan wanita. Karenanya, Allah memerintahkan suami membayarkannya kepada istri sebagai pemberian dan hibah dari tulusnya hati, serta memperingatkannya agar tidak mengambil sesuatu pun dari mahar tersebut tanpa ridho istri atau

memaksanya dengan cara yang buruk hingga menurunkan haknya atas sesuatu dari mahar tersebut.²

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, adalah dengan memberikan hak untuk mengurus kebutuhannya. Di zaman jahiliyah hak seorang perempuan itu disia-siakan atau dihilangkan. Sehingga wali dari pihak perempuan itu semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya sendiri dan mempergunakannya. Kemudian Islam datang untuk menghilangkan dan diberikannya hak mahar. Seorang suami diwajibkan memberikan mahar kepada calon pasangannya bukan kepada ayahnya dan orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridha dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisaa (4) : 4)³

Maksudnya, berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya lalu ia memberikan sebgaiannya maharnya kepada suami tanpa paksaan dan tipu muslihat, terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri

² M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo:Mumtaza, 2008), 101.

³ QS. An- Nisa ayat(4): 4

memberikan sebagian maharnya karena malu, atau takut, atau terkecoh, suami tidak halal untuk menerimanya.⁴

Rukun Islam tidak menyebutkan kualitas dan kuantitas suatu mahar, karena akan selalu ada persoalan sosial, antara kemampuan seseorang. Karena di dalam Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam nash itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pemberian mahar, tetapi tidak ada ketentuan dasar batas minimal atau maksimalnya. Oleh karena itu, Nash-nash tentang pemberian mahar justru memberikan kebebasan pemberian menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.⁵

Mahar dalam Bahasa Arab adalah shadaq. Dinamakan shadaq karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.⁶ Secara etimologi mahar berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 53.

⁵ A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 40.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 174.

Berdasarkan pada hadits Nabi bentuk dari mahar bisa berupa barang, uang, jasa walau tidak berwujud nyata. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada istrinya menjadi hak milik istrinya, oleh karena itu si istri berhak membelanjakannya, menghibahkan dan sebagainya tanpa harus izin dari suaminya atau walinya. Pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai, setengah tunai maupun hutang.

Syariat Islam menetapkan bahwa mas kawin harus berbentuk dan bermanfaat, bentuk mahar pun semakin bermacam-macam, berupa uang, emas, perangkat alat sholat dan bahkan sebuah hafalan Al-Quran dan lain sebagainya tergantung kepada kemampuan dan keinginan pengantin. Saat ini yang kerap dijadikan mahar adalah uang kertas maupun uang koin yang dikombinasikan dengan aneka bentuk sehingga menjadi sebuah hantaran yang mempesona saat acara pernikahan. Misalnya mahar yang dikreasikan dengan bentuk rangkaian atau berbagai macam bentuk model apa saja yang diinginkan sehingga tampilan hantaran mahar menjadi lebih elegan. Seperti dibentuk masjid, kapal, bunga dan lain-lain yang dibingkai kaca atau frame.

Pembuatan mahar dalam bentuk bingkai sudah semakin marak yang saat ini sudah menjadi suatu tren dan diminati oleh masyarakat sekarang ini. Mahar senilai uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dibingkai dengan kaca dan nantinya ditempatkan dimana saja dan dipajang di dinding-dinding rumah, demikian merupakan suatu hal yang bagus dan indah dalam prosesi di pernikahan.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada masyarakat khususnya pasangan suami istri yang terkait di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pemanfaatan uang mahar yang digunakan sebagai hiasan yang sudah banyak diikuti oleh sebagian pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan mayoritas uang mahar yang digunakan sebagian pasangan suami istri di Desa Paron menggunakan uang asli dari pada uang mainan yang kemudian dipajang dalam figora dan di letakkan di dinding ruangan.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna mengkaji lebih dalam menyangkut fenomena tersebut di lapangan, yaitu di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tentang uang mahar yang digunakan sebagai hiasan dan alasan pasangan suami istri dalam memanfaatkan uang mahar dalam rumah tangga. Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan. Penelitian dilakukan terhadap pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan?
2. Bagaimana pandangan suami istri terhadap manfaat uang mahar sebagai hiasan dalam rumah tangga?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan di Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pandangan suami istri terhadap manfaat uang mahar yang digunakan sebagai hiasan dalam rumah tangga di Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi seluruh kalangan masyarakat mengenai kedudukan mahar yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Uang mahar : suatu pemberian berupa mata uang dan pemberian itu dilangsungkan ketika akad nikah
2. Hiasan: Hiasan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu bingkajian yang dipajang atau ditempelkan di dinding-dinding.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan ini terstruktur dengan rapi dan memberi kemudahan dalam penelitian yang akan dilakukan dan memudahkan para pembaca, maka paparan pembahasannya dibuat secara sistematis, untuk itu penulis membagi pembahasan ini ke dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I berisi kerangka bab atau gambaran awal dalam penelitian ini, diawali dengan pendahuluan. Adapun sistematika pendahuluan meliputi latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah berisi permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian berisi tentang tujuan diadakan penelitian, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian,

definisi oprasional yang menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, selanjutnya kajian pustaka meliputi pengertian mahar, Hukum maskawin (mahar), Jumlah (kadar) mahar, bentuk dan macam-macam mahar, dan syarat-syarat mahar.

BAB III berisi tentang metode penelitian, penulis kembali mengulas hal-hal penting termasuk di dalamnya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, hal ini bertujuan agar bisa dijadikan sebuah pedoman dalam penelitian dan mengantarkan pada bab berikutnya.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, meliputi profil lokasi penelitian, dan paparan data mengenai latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan dan pandangan pasangan suami istri terhadap manfaat uang mahar sebagai hiasan.

BAB V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya, merevisi atau melengkapi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Hasil dari penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang kini dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, penelitian terdahulu ini digunakan untuk memperjelas, mempertegas dan juga untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yaitu tema tentang mahar. Hal ini agar mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya. Di antaranya:

1. Fuad, *Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Fakultas syariah Universitas Islam Negri Malang, 2005.*⁷ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang mahar menurut pandangan para masyarakat setempat. Perbedaannya adalah penelitian ini memaparkan beberapa pendapat masyarakat tentang mahar dan tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakat setempat. Masyarakat setempat dianggap menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah melainkan sebelum akad nikah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka sudah jelas terlihat perbedaannya dan hanya memiliki kesamaan pada pembahasan mengenai mahar.
2. Aqdatul Ihsan, *Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Sholat (studi kasus di KUA Kotagede. Uin Sunan Kalijaga, 2008.*⁸ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang mahar. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana persepsi pengantin terhadap mahar berupa alat sholat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa alat sholat. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, jelas ada perbedaannya yaitu mengenai persepsinya pengantin mengenai mahar alat sholat, dan juga faktornya. Sedangkan

⁷ Fuad, *Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (studi kasus di Desa Sumber Agung, Kec Pare, Kab Kediri, Skripsi, (Malang : UIN Malang), 2005.*

⁸ Aqdatul Ihsan, *Persepsi Pengantin Terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Sholat (Studi Kasus di KUA Kotagede), Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2008.*

penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada pemanfaatan mahar yang dibingkai dan digunakan sebagai hiasan.

3. Aulia Drma Saputra, persepsi beberapa ulama terhadap pemingkai uang mahar secara permanen . fakultas syari'ah dan ekonomi islam, Iain Antasari Banjarmasin, 2012.⁹ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam pemingkai uang maharnya. Perbedaannya adalah penelitian ini memaparkan beberapa persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum dari pemingkai uang mahar secara permanen itu sendiri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada pemanfaatan uang mahar yang digunakan untuk hiasan di Desa Paron Kecamatan Bagor, Nganjuk.
4. Riadhiyani Khafidhoh, Tinjauan Fikih tentang Mahar Sebagai Pemberian dan atau pembelian. Unisnu Jepara, 2015.¹⁰ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang mahar. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pandangan fikih tentang mahar, apakah mahar itu sebagai bentuk pemberian dan ataukah sebagai bentuk pembelian. Jelas ada perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada pandangan suami istri terhadap pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan.
5. Irsyadul ibad, Analisis Fikih Munakahat Terhadap Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing,

⁹ Aulia darma saputra, *persepsi beberapa ulama terhadap pemingkai uang mahar secara permanen*, skripsi, (banjarmasin:iain antasari), 2005.

¹⁰ Riadhiyani Khafidhoh, *Tinjauan Fikih tentang Mahar Sebagai Pemberian atau Pembelian*, Skripsi, (jepara: unisnu), 2015.

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2016.¹¹ Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang mahar. Perbedaannya adalah penelitian ini adalah Analisis fikih munakaht terhadap penetapan jumlah mahar. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, jelas ada perbedaannya. Penelitian yang akan di lakukan hanya berfokus pada pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan menurut pasangan suami istri.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1.	Fuad/ Universitas Islam Negri Malang/2005	Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Pare Kabupaten Kediri	Perbedaan: pendapat masyarakat tentang mahar dan tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakat setempat Persamaan: sama-sama membahas tentang mahar
2.	Aqdatul ihsan / universitas sunan kalijaga/ 2008	persepsi pengantin terhadap mahar berupa seperangkat alat sholat (studi kasus di KUA kotagede	Perbedaan: persepsi pengantin terhadap mahar berupa alat sholat dan faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa alat sholat. Persamaan: sama-sama membahas tentang mahar
3.	Aulia Darma	Persepsi beberapa	Perbedaan: pemingkaiian uang

¹¹ Irsyadul ibad, *Analisis Fikih Munakahat Terhadap Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)*, Skripsi, (ponorogo: stain), 2016.

.	Saputra/ Iain Antasari/2012	ulama terhadap pemingkaian uang mahar secara permanen	mahar secara permanen Persamaan: pemingkaian uang mahar
4.	Riadhiyani Khafidhoh / unisnu / 2015	Tinjauan Fikih tentang Mahar Sebagai Pemberian dan ataukah Pembelian	Perbedaan: pandangan fikih tentang mahar, apakah sebagai bentuk pemberian dan ataukah sebagai bentuk pembelian Persamaan: sama- sama membahas tentang mahar
5.	Irsyadul Ibad / Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo 2016	Analisis Fikih Munakahat Terhadap Penetapan Jumlah Mahar (Studi Kasus di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatrera Selatan).	Perbedaan: analisis menurut fikih munakahat tentang penetapan jumlah mahar. Persamaan: sama-sama membahas tentang mahar

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Mahar

Kata Mahar dalam al-Quran tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata (صدقاتهن). Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Istilah syari'at mahar adalah apa yang diberikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau yang lainnya tanpa ganti apapun, dan harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan antara pria dan wanita.¹²

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah mahar terdapat pada pasal 30, sampai 38, yang hampir keseluruhan mengadopsi dari kitab fiqh jumhur ulama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 sub d, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan KHI mahar diatur dalam pasal 3—38 menurut Yahya Harapah pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan :

- a. Menertibkan masalah mahar
- b. Menetapkan kepastian bahwa bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etis mahar atas asas-asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip ekonomi status dan gengsi.
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Mahar dalam Bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah:

¹² Sayid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), 238.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), 113.

1. Pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.
2. Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.¹⁴

Menurut para ulama mazhab mahar ialah:

- a. Menurut Mazhab Maliki mahar ialah “sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”.
- b. Menurut mazhab Hanafi mahar ialah “sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad suatu pernikahan, atau disebabkan karena bersenggama dengan sesungguhnya”.
- c. Menurut mazhab Hambali mahar ialah “sebagai imabalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.¹⁵

Mahar dalam perspektif Fiqh, bahwasanya Para ulama’ sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2010) cet. 1, 285.

¹⁵ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006) cet.2, 113.

menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqo, yang dicatat yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.

Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya apabila terjadi *khalwat*. Apabila telah terjadi *khalwat* antara suami-istri, dan dapat dijadikan dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi *dukhul* (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah *berkhalwat*, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja

Definisi - definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam shighat akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dasar hukum mahar dalam Al-Qur'an dan Hadits

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.(QS. An-Nisa':24)

Rasulullah SAW bersabda

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi”. (HR. Bukhori).”

Bahwasanya hadits diatas menunjukkan kewajiban suatu mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Jika mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam kehidupannya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, maka ini merupakan suatu kewajibannya.

Fungsi mahar itu sendiri ialah bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar. kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk besar dan kecilnya, maka barang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada

calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman alJaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) istimta' dengan istrinya sedangkan Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

2. Hukum Maskawin (mahar)

Hukum Maskawin adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS. An-Nisa: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah Maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁶

Nabi Muhammad SAW juga tidak membiarkan sebuah perkawinan tanpa adanya maskawin, kendatipun itu adalah sebuah barang yang tidak begitu bernilai. Sebagaimana dengan sabdanya yang artinya: “Usahakanlah (maskawin) sekalipun

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan terjemahannya*, Cet. 9 (Bandung: Diponegoro, 2009), 77.

hanya cincin dari besi". Pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. pada saat Ali bin Abi Thalib r.a melamar Fatimah Az-zahrah binti Muhammad. Ketika itu Muhammad SAW mempertanyakan perihal maskawin yang akan diberikan kepada anaknya. Akan tetapi Ali r.a menjawab dia tidak mempunyai apa-apa melainkan baju besi. Dan Nabi SAW mengiakan maksud Ali r.a dengan maskawin baju besi. Bahkan ketika seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan maskawin melainkan hanya hafalan Al-Quran yang ia punya, maka cukuplah baginya mengajarkan hafalan Al-Quran itu sebagai maskawin. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mas kawin dalam sebuah perkawinan dan ia merupakan sebuah kewajiban.

Adapun maskawin dikatakan makruh ketika maskawin itu dibarengi dengan sesuatu tindakan yang tercela misalnya berbangga-bangga atas mas kawin yang diberikannya atau berlebih-lebihan dalam pemberian maskawin kendatipun orang itu termasuk dalam golongan yang mampu. Bahkan mas kawin dapat dikatakan haram ketika cara mendapatkannya dengan cara yang haram pula seperti mas kawin tersebut didapatkan dari hasil curian atau hasil perjudian. Maka dari itu hendaklah calon mempelai wanita harus jeli dalam menerima mas kawin yang diberikannya, dan harus jelas pula mas kawin tersebut diperoleh dengan cara apa. Bahwasanya mas kawin yang besar tidak makruh selama tidak berlebih-lebihan. Dan pihak wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai pria dalam penentuan jumlah mas kawin, agar tidak membebani pihak pria. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

Tata Cara Pembayaran Mahar yang wajib dibayarkan 100% adalah dalam kasus sebagai berikut :

- a. Sudah terjadi persetubuhan. Bila si wanita sudah sempat digauli maka tak ada alasan lagi bagi suami kecuali harus membayar mahar. Meskipun di kemudian hari si suami merasa tertipu sehingga ingin membatalkan perkawinan, maka dia tetap tidak bisa membatalkan mahar karena sudah menyetubuhi isterinya itu.
- b. Suami atau isteri meninggal dunia sebelum sempat terjadinya hubungan suami-isteri.
- c. Madzhab Abu Hanifah menambahkan satu lagi, yaitu Bila pasangan suami-isteri ini sudah berduaan dan tak ada yang tahu lagi keadaan mereka, misalnya mereka masuk kamar dari malam sampai pagi. Tapi madzhab lain tidak menganggap demikian.

Apabila mahar telah disebutkan sejak akad atau sudah disepakati kedua belah pihak, lalu terjadi perpisahan sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami tetap wajib membayarkan mahar itu setengahnya. Itupun kalau perpisahan itu sebabnya adalah pihak suami. Misalnya, si suami tiba-tiba saja ingin menceraikan isterinya lantaran dia ingin pulang ke negerinya dan lain sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237, “Dan jika kalian menceraikan mereka (istri-istri) sebelum menyentuhnya padahal kalian sudah menyebutkan jumlah mahar, maka hendaklah kalian membayarkan setengahnya.”

Sedangkan bila penyebab perpisahan adalah si isteri sendiri, maka mahar tidak wajib dibayarkan sama sekali. Misalnya, si suami mensyaratkan pada saat melamar bahwa isterinya ini masih perawan atau belum disetubuhi laki-laki lain, lalu kemudian sebelum mereka bersetubuh si isteri menceritakan kejadian sebenarnya bahwa dia telah didahului oleh laki-laki lain, maka si suami berhak meminta fasakh karena telah ditipu dan tidak wajib membayar apa-apa. Atau ada cacat dari pihak isteri, misalnya ternyata isteri ini gila dan lain sebagainya.

Bahwa hukum dari memberi mahar itu adalah wajib, berarti laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar kepadanya dan berdosa seorang suami yang tidak memberi mahar kepada istrinya. perintah Allah dan perintah Nabi dalam pemberian mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada seorang istri dan Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama zahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

3. Jumlah (kadar) mahar

Agama tidak menetapkan jumlah maksimum dan minimum mahar (mas kawin). Karena disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan seseorang dalam mmberikannya. Orang yang mampu bisa memberikan mas kawin yang besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang kurang mampu bahkan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

seseorang yang tak mampu.¹⁸ karena itu, pemberian mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing, atau keadaan atau tradisi, disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Misalnya memberi mahar berupa cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain-lain, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mahar merupakan hak seorang wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya dan berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil. Dan mempelai wanita juga berhak mengembalikan kepada pihak laki-laki dan wanita juga berhak meminta mahar dalam bentuk apapun itu. Tetapi yang paling baik adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.

أَبْرَكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرٌ

“Yang paling membawa keberkahan adalah wanita yang paling sedikit maharnya” (Muttafaqun ‘alaih).

Para ulama fikih sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut.:

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mas kawin minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini dengan wajibnya

¹⁸ Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 82.

potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya bernilai 3 dirham atau lebih.

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mas kawin paling sedikit 10 dirham atau dengan yang senilainya. Ini berlandaskan bahwa nabi membayar maskawin para istrinya tidak pernah kurang dari 10 dirham.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak ada batas minimal, yang terpenting ialah sesuatu yang bernilai atau berharga, yang telah layak untuk dijadikan mas kawin.¹⁹

Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar. beberapa riwayat disebutkan tidak memberatkannya nilai mahar yang diwajibkan bagi calon mempelai

1. Sepasang Sendal "Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?". Dia menjawab, "Rela". Maka Rasulullahpun membolehkannya" (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu madjah).
2. Hafalan Quran "Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al-Mu'arif, 1987), 152.

berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).

3. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa Kemudahan dalam memberikan mahar tercermin pula dalam pernikahan seorang sahabat nabi. Dimana ada seorang wanita rela tidak mendapatkan mahar dalam bentuk benda atau jasa yang bisa dimiliki. Cukup baginya keimanan calon suaminya non muslim untuk masuk Islam. Tanpa sebuah benda atau barangpun yang dimintanya. KeIslamannya yang menjadi mahar untuknya. "Dari Anas bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata," Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keislamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya". Maka jadilah keislaman Abu Thalhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu". (HR Nasa'i).

Perbedaan pendapat tentang batas minimal disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- a. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Hal ini ditinjau bahwa dengan adanya mahar itu memberikan suatu wewenang kepada laki-laki untuk lebih memilih seorang wanita untuk selama-lamanya, sehingga pernikahan itu seperti suatu pertukaran . tetapi apabila ditinjau dari adanya suatu larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, itu lebih mirip dengan ibadah.
- b. Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.²⁰

4. Mahar Berlebih lebihan

Bagaimanapun, islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan supaya menikah agar masing-masing dapat menikmati hubungan halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu menikah. Mereka ini merupakan golongan mayoritas dari umat manusia. Karena itu, islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu

²⁰<http://home790.blogspot.co.id/2015/10/mahar-mas-kawin-dalam-pernikahan.html>, diakses tanggal 02 Desember 2016

lebih murah sudah tentu akan memberi keberkahan dalam kehidupan suami istri. Mahar yang murah pin menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui ajaran ini, bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebih-lebihan dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar dengan jumlah besar, memberatkan dan menyusahkan urusan perkawinan, sehingga seolah-olah perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tafif dalam sebuah etika perdagangan. Perdagangan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahaya menimbulkan banyak kejahatan, kerusakan, dan mengacaukan dunia perkawinan. Akibatnya, yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).²¹

5. Macam-macam mahar

Mahar adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan yang batas-batas yang ma'ruf. Apabila mahar telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual.

Apabila si istri memberikan sebagian atau seluruhnya dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri, maka pemberian tersebut hanya sekedar tanda kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami. Menurut kenyataannya di dalam masyarakat mahar dapat berupa uang, pakaian, benda bergerak atau tidak

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jillid 3*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 44.

bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada istri misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk mengajar ngaji Al-Qur'an bagi siistri dan sebagainya.

Besarnya mahar tidak dibatasi. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara ma'ruf”, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri.

Menurut hukum Islam, mahar adalah wajib bagi seorang laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah. Artinya bahwa: apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tetap sah. Akan tetapi pada ghalibnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada soal akad nikah. Apabila ditinjau dari besarnya mahar harus dibayar oleh suami, maka terdapat dua pembagian mahar. Para ahli hukum islam membagi mahar dalam dua jenis, yakni:

1. Mahar yang disebutkan (*mahr al-musamma*)
2. Mahar Mitsil (*mahr al-mitshl*)
 - a. Mahar Musamma

Mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Jika istri menghendaki dibayar tunai, maka suami harus membayar setelah akad pernikahan dilaksanakan. Tetapi jika ditangguhkan mahar harus dibayar ketika perceraian

terjadi. Mahar yang jumlahnya ditetapkan dan pembayarannya ditangguhkan, mengandung beberapa akibat jika terjadi perceraian yaitu:

1. Jika bercerai sebelum suami menggauli, suami wajib membayar separuh dari jumlah yang ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan tersebut adalah cerai hidup. Hal ini ditgaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 237

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“jika kamu menthalak perempuan, sebelum kamu bersetubuh dengan dia, sedang kamu telah menentukan maskawinnya, maka untuk perempuan itu seperdua dari yang kamu tentukan itu, kecuali jika dimaafkannya atau maaf orang yang di tangannya akad nikah (laki-laki). Ma’af itu lebih hampir kepada taqwa. Janganlah kamu lupakan karunia (pemberian) sesama kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah 237).

2. Jika terjadi kasus cerai mati sebelum suami menggauli istrinya, mahar harus dibayar penuh yang diambil dari harta kekayaan suami serta mahar tersebut menjadi hutang si suami yang telah meninggal itu.
3. Jika terjadi perceraian (baik cerai hidup atau cerai mati). Terjadi setelah istri digauli suami, maka mahar harus dibayar penuh sesuai jumlah yang ditetapkan semula.

Mahar itu dapat ditentukan bentuk dan jumlahnya atau juga bisa tidak ditetapkan. Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan ataupun

sesudahnya, itulah yang sebaiknya, pemberian mahar ini dapat di bayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *alFiqh al-Islamy wa Adillatuhu* mengatakan bahwa mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan.²² Hal ini tentunya sangat didukung oleh kerelaan kedua belah pihak. Hal-hal yang termasuk dalam ke dalam mahar musamma dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat yang berlaku sebelum pesta pernikahan ataupun sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum dukhul (bersetubuh) atau sesudahnya. Karena yang ma'ruf (baik) dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad yang dilafalkan atau diucapkan.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.²³

Mahar mitsil yaitu mahar yang seharusnya diberikan ke pada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lain, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 225.

negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan. Dan jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan). Sebab jumlah mahar untuk perempuan biasanya terjadi perbedaan, karena perbedaan faktor-faktor tersebut. Ukuran sama yang dipergunakan yaitu dengan melihat kepada anggota keluarganya sendiri, seperti: saudara perempuannya sekandung, bibinya dan puteri-putrinya bibinya.²⁴

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu mu'ah (pemberian) kepada mereka. Orang-orang yang mampu kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuar kebajikan” (Q.S Surah Al-Baqarah ayat:236)

6. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat – syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harta/ bendanya berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi berharga maka tetap sah

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 69.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya
- c. Barangnya bukan barang ghasab.

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.²⁵

7. Hikmah Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat suami kepada istri dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami. Mahar disyariatkan oleh Allah untuk mengangkat derajat perempuan. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-lakilah yang lebih mampu berusaha.

Mahar diwajibkan seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang sekiranya tidak dibantu oleh orangtua atau saudara-saudaranya, tapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu merupakan hal yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 87.

penyebab suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang di nikahnya setelah itu juga sebagai jaminan wanita ketika di talak.²⁶

Hikmah Mahar adalah:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari. Bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
- c. Sebagai perlambangan kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- d. Bahwa islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajar jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.²⁷

²⁶ <http://aemanah.blogspot.co.id/2014/12/makalah-mahar-dan-macamnya.html>, di akses pada tanggal 02 Desember 2016.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), 478.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara turun langsung pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait uang mahar dalam pernikahan yang terjadi di Desa Paron Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup pemanfaatan uang mahar yang digunakan untuk hiasan menurut pandangan pasangan suami istri di Nganjuk. Di daerah inilah yang menjadi wilayah penelitian yang dilakukan. Di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adapun obyek penelitian ini adalah pasangan

suami istri di Desa Paron yang masih memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana diperoleh, karena penelitiannya bersifat kualitatif yuridis sosiologis, maka sumber data terbagi atas dua sumber data sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Amiruddin yakni:

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama diamati dan dicatat untuk pertama kalinya²⁹. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung dari lapangan berupa hasil observasi, dalam penelitian ini langsung terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang masih memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan di Desa Paron Bagor, Kabupaten Nganjuk.
- b. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya³⁰. Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang Mahar dalam pernikahan yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikolerasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa

²⁹ Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), 132.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

buku yang menjadi rujukan dari peneliti yang bertemakan tentang hukum perkawinan dan perdata islam di indonesia, serta beberapa kitab fiqh untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama fiqh klasik dalam membahas tentang mahar dalam pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian sebagai berikut. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah manusia.³¹ Adapun dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat informasi dan mencari gambar umum tentang pasangan suami istri yang telah menikah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan Oleh dua pihak, yaitu pewawancara

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu³².

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang sudah menikah dan peneliti melakukan model wawancara semi terstruktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Dengan demikian, akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

Berikut daftar Informan sebagai subyek penelitian:

Tabel 2
Informan yang diwawancarai

No	NAMA
1	Unang dan Razabi
2	Buyung dan Nurma
3	Bima dan Siti Khomsatun
4	Avin dwi dan Evi
5	Erik dan lia
6	Budi dan Ana
7	Nanang dan Gemyati
8	Daryono dan Anita
9	Hadi dan Siti Fatimah
10	Salim dan Lutfiah

³² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), 186.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³³ Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan pendukung suatu kebenaran, sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian adanya penelitian tersebut.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dalam penelitian merupakan tahap terpenting dalam penelitian. Beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi mengenai uang mahar dalam pernikahan, jika sudah cukup baik, maka dapat segera disiapkan untuk keperluan selanjutnya.³⁴

2. Classifying

Pada proses classifying (pengelompokan) dimana data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai hiasan uang mahar dalam pernikahan di desa paron kecamatan bagor, nganjuk digabungkan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

³³ Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

³⁴ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003) , 125.

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.³⁵

3. Verifying

Langkah selanjutnya yaitu verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang hiasan uang mahar dalam pernikahan tersebut. Agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.³⁶

4. Analysing

Analisis disini mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Analisis dalam penelitian ini dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait pemanfaatan uang mahar, dan akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang uang mahar yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri di desa Paron, Bagor, Nganjuk.

5. Concluding

Tahapan akhir dari pengolahan data, yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

³⁵ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), 105.

³⁶ M. Amin Abdullah., *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Terlebih dahulu perlu diketahui kondisi dari objek yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti adalah Desa Paron yang merupakan salah satu desa dikecamatan Bagor kabupaten Nganjuk. Perlu diketahui terlebih dahulu oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

1. Kondisi Geografis Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk

Desa paron memiliki luas wilayah yang mencapai 16.400 ha, dengan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 0,3 km, dan jarak dari pusat pemerintahan kota/ ibu kota kabupaten 7 km. Desa Paron Kecamatan Bagor terdiri dari 6 RW dan 2 RT.

Desa Paron mempunyai batas wilayah yang bersebelahan dengan desa lainnya, yaitu: sebelah utara Desa Petak dan Desa Kendal rejo, sebelah selatan Desa Ngumpul, sebelah barat Desa Petak, dan sebelah timur Desa Karang tengah.

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Paron

No	Letak Wilayah	Desa
1	Sebelah utara	Desa Petak, Desa Kendal rejo
2	Sebelah selatan	Desa Ngumpul
3	Sebelah barat	Desa Petak
4	Sebelah timur	Desa Karang tengah

2. Kondosi Demografis Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk

a. Jumlah Penduduk

Dilihat dari segi demografisnya, Desa Paron Kecamatan Bagor memiliki luas wilayah 16.400 ha dan sampai saat ini jumlah penduduk mencapai 2.042 jiwa, dengan jumlah laki- laki 1.011 dan perempuan 1.031

jiwa.³⁷ Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.011 jiwa
2	Perempuan	1.031 jiwa
3	Usia 0-7	516 jiwa
4	Usia 8-56	1.248 jiwa
5	Usia 56 ke atas	278 jiwa
	Jumlah	2.42 Jiwa
		2.43

b. Potensi Sumberdaya Alam

1. Tanah Sawah

Tabel 4.3

No	Jenis Sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	35.900
2	Sawah irigasi ½ teknis	9.500
3	Sawah tadah hujan	29.900
4	Sawah pasang surut	-
	Total luas (1+2+3)	75.300

³⁷ Data jumlah penduduk Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bulan Desember tahun 2016

2. Tanah Kering

Tabel 4.4

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal/ ladang	2.970
2	Pemukiman	26.440
3	Pekarang	-
		29.410

c. Mata Pencaharian

Mata pencarian masyarakat Desa Paron Bagor banyak didominasi oleh karyawan swasta dengan jumlah 243 orang dan wiraswasta / pedagang 203 orang dan mata pencaharian lain seperti pegawai negeri sipil, petani, buruh tani, peternak dll. Agar lebih mata pencaharian masyarakat Desa Paron kecamatan Bagor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Mata Pencaharian³⁸

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Pegawai negeri sipil	31 orang
2	Tni/ polri	9 orang
3	Swasta	243 orang
4	Wiraswasta/ pedagang	203 orang
5	Petani	174 orang
6	Buruh tani	139 orang

³⁸ Monografi Desa Paron Kecamatan Bagor 2016.

7	Peternak	54 orang
8	Jasa	16 orang
9	Pekerja seni	6 orang
10	Pensiunan	28 orang

Sesuai dengan data dari tingkat kesejahteraan warga desa paron kecamatan bagor dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Kesejahteraan keluarga

Keluarga prasejahtera	176
Keluarga sejahtera satu	173
Keluarga sejahtera 2	134
Keluarga sejahtera 3	91
Keluarga sejahtera 3 plus	11

d. Sosial keagamaan

Masyarakat desa paron kecamatan bagor ini memiliki agama dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Paron paling banyak beragama islam, begitu juga kristen dan katholik. Walaupun masyarakatnya ada yang memeluk agama lain disini mereka saling bertoleransi antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain dan sangat harmonis dan tetap terjaga

Tabel 4.7
Agama yang dianut³⁹

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	202 orang
2	Kristen	3 orang
3	Katolik	3 orang

Sedangkan beberapa tempat ibadah yang ada di Desa Paron Bagor yaitu 5 mushola dan 2 masjid saja. Serta tidak adanya fasilitas keagamaan yang lainnya.

e. Pendidikan

Keadaan pendidikan di desa Paron terlihat bahwa semua anak-anak menempuh sekolah pendidikan sesuai dengan umurnya. Prasarana pendidikan Desa Paron Kecamatan Bagor gedung sekolah Tk hanya terdapat satu buah begitu pun gedung sekolah Sd juga hanya terdiri satu buah. Lebih lanjut keadaan pendidikan yang ada di desa Paron bagor seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Lulusan pendidikan⁴⁰

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanank-kanak	74 orang
2	Sekolah dasar/ sederajat	561 orang

³⁹ Monografi Desa Paron Kecamatan Bagor 2016.

⁴⁰ Data dari monografi Desa Paron Kecamatan Bagor 2016.

3	Smp/ sederajat	513
4	Sma/ sederajat	446
5	Akademi/ D1- D3	14
6	Sarjana S1	23
7	Sarjana S2	2
8	Sarjana S3	-

Penduduk Desa Paron sampai sekarang masih banyak didomisili oleh jumlah lulusan sekolah dasar (SD), sedangkan lulusan smp dan sma berada diurutan nomer dua, sedangkan lulusan akademi dan sarjana masih sangat minim didesa Paron.

B. Paparan Data Penelitian dan pembahasan

1. Latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan

Mahar (Mas Kawin) merupakan salah satu syarat wajib dalam pernikahan. Mahar diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan kini bentuk mahar itu bermacam-macam bisa berupa uang, seperangkat alat sholat, emas dan lain-lain tergantung kemampuan dan keinginan calon mempelai.

Mayoritas pasangan suami istri Desa Paron ketika berlangsungnya ijab dan qobul dalam pernikahan, pemberian yang diberikan suami kepada istri biasanya berupa uang dan seperangkat alat sholat. Pemberian mahar merupakan tanda kesungguhan suami terhadap istrinya. seorang istri dalam memanfaatkan

maharnya terkadang pemberian seperangkat alat sholat yang dikemas dengan bentuk yang unik yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh istri sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk beribadah. Begitupun dengan uang mahar biasanya diberikan dalam bentuk yang sudah tertata rapi dan indah agar lebih menarik dan unik yang kemudian dipajang nanti di rumah pasangan.

Peneliti menarik untuk melakukan penelitian di Desa Paron Bagor, Kabupaten Nganjuk karena mayoritas pasangan suami istri di daerah tersebut masih kerap memanfaatkan uang mahar itu sebagai hiasan dinding. Dari beberapa informan di Desa Paron Bagor khususnya pasangan suami istri yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Menyatakan bahwa dalam mahar itu sangat penting sekali dalam pernikahan. Setiap informan berbeda-beda dalam memanfaatkan uang maharnya yang mana perbedaan itu berdasarkan dari pemahaman atau resepsi setiap informan itu sendiri.

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Bagor, Nganjuk, peneliti sebelumnya ingin mengetahui pemahaman pasangan suami istri di daerah tersebut tentang arti mahar itu sendiri. Pendapat pasangan suami istri bapak Unang dan ibu Rozabi berpendapat tentang pemahaman mahar itu sendiri bahwa:

“saya memahami mahar itu adalah membeli perempuan, jadi sama seperti pemberian seorang laki-laki maksud ingin menikahi seorang perempuan, mahar itu menurut saya sangat penting sekali karena mahar merupakan suatu adat. Misalnya seperti di daerah Makasar mahar itu perlu karena untuk membeli perempuan yang akan dinikahinya, semakin perempuan itu tinggi pendidikannya maka semakin tinggi juga jumlah uang maharnya. Jadi hampir sama seperti adat

*di makasar tersebut bedannya hanya tidak mempermasalahkan tinggi pendidikannya semampu laki-lakinya mau ngasih berapa”.*⁴¹

Pernyataan yang sama pula disampaikan oleh pasangan suami istri bapak Buyung dan ibu Nurma, mengatakan:

*“Mahar itu bentuk kerelaan suami dalam menafkahi istri. Di dalam agama tidak menentukan syarat dan nominalnya. aslinya gak harus memberi uang mahar bentuk rupiah. Soalnya kan mahar tidak hanya sebagai syaratnya pernikahan, kebahagiaan dalam pernikahan gak ditentukan dari tingginya nominal mahar. Mahar yang gak berbentuk uang juga tidak papa.”*⁴²

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh pasangan suami istri bapak Budi dan ibu ana, mengatakan:

*“mahar itu harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat pernikahan itu berlangsung. Nominal dan jenis maharnya pun diucapkan pada saat ijab qabul dan biasanya itu diserahkan setelah acara ijab qabul”.*⁴³

Pendapat Pasangan suami istri Bapak Daryono dan Ibu Anita mengatakan, bahwa:

“mahar itu suatu kewajiban seorang suami kepada istrin yang akan dinikahninya, dan mahar itu tidak harus berupa uang saja. Tergantung suami dan kehendak calon istrinya”

Pasangan suami istri Bapak Erik dan Ibu Lia mengatakan bahwa:

“mahar itu sebagian harta calon suami diberikan kepada calon istri dengan maksud ingin memilikinya. Dan mahar itu diberikan pada saat berlangsungnya pernikahan”

⁴¹ Unang, Razabi, wawancara, (paron bagor: Nganjuk, 06 mei 2017).

⁴² Nanang, Gemyati, wawancara, (paron bagor:Nganjuk, 17 mei 2017).

⁴³ Budi, Ana, wawancara, (paron bagor:Nganjuk, 17 mei 2017).

Pasangan suami istri Bapak Salim dan Ibu Lutfiah mengatakan, bahwa:

“ mahar itu pemberian calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya dengan memberikan barang atau pun uang sebagai bukti akan menikahinya”

Islam mewajibkan mahar harus dimiliki perempuan sebagai suatu kewajiban laki-laki kepada perempuan. Suami wajib memberikan mahar sebagai pemberian yang khusus kepada perempuan dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada. Praktik yang berlaku di masyarakat selama ini bahwa calon mempelai laki-laki saat melakukan tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, seperti itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai istilah membeli atau tanda cinta calon suami kepada calon istri. KHI Pasal 31 menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam itu tidaklah sebagai kontrak “jual beli” tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, dan karena itulah maka pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kokoh.⁴⁴

Penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas tentunya sudah jelas dan setiap pasangan sudah memahami dan mengetahui arti mahar itu sendiri bahwa Pemberian mahar itu sesuai dengan kemampuan, dan pemberian itu merupakan simbol yang nilainya tidak terletak pada nominalnya, melainkan pada perasaan orang yang memberikannya. Setiap seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat memberikan sesuai keinginannya. Meskipun mazhab Hanafi memberi

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta:rajawali pers, 2013), 87.

batas minimal mahar sebanyak 10 dirham, dan mazhab Maliki membatasinya 3 dirham.⁴⁵ Namun sebenarnya tidak ada dalil yang kuat yang dapat dijadikan dasar seperti itu. Jadi mahar itu tidak ada ukuran yang pasti. Maka setiap calon suami harus menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan kedua pasangan dan keadaan dan kemampuan masing-masing. Tetapi mahar itu harus sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Sesuai dengan anjuran mahar dijelaskan dalam KHI pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”. Bahwasannya pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan lebih baik atas kesepakatan kedua belah pihak, karena di dalam kompilasi hukum islam mengenai penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, jadi mahar tersebut tidak terlalu berlebihan, dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. dan pemberian itu atas dasar untuk menghormati perempuan.

Pemberian mahar calon suami kepada calon istri adalah wajib sesuai ayat al-qur’an surat An- Nisaa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴⁶

⁴⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al-Mu’arif, 1987), 152.

⁴⁶ Al-Qur’an Surah An- Nisa ayat : 4, (jakarta: Alfatih, 2013).

Hubungan suami istri itu merupakan salah satu bentuk perjanjian. Ada beberapa asas antara lain adalah.⁴⁷

1. Asas sukarela
2. Asas persetujuan kedua belah pihak
3. Asas kebebasan memilih
4. Asas kemitraan suami istri
5. Asas untuk selama-lamanya
6. Asas monogami terbuka (darudat)

Terkait dengan asas diatas, bahwasannya pemberian mahar dalam pernikahan itu merupakan pemberian yang harus didasari atas rasa sukarela tanpa pamrih, untuk simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, bukan sebagai uang pengganti atas dimilikinya wanita tersebut. Dan pemberian mahar itu juga karna dasar persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri dalam menentukannya, begitu pun kebebasan memilih, dalam penerapan mahar istri berhak untuk memilih mahar yang akan diberikan, asal itu tidak memberatkan calon suami dan tidak menuntut yang berlebihan.

Setiap pasangan kedudukan suami dan istri ada beberapa hal kedudukan itu sama dan ada kedudukan itu berbeda, suami menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pada keluarga, dan istri sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga. Karena hal seperti ini merupakan niat awal suami dalam membahagiakan istri dan memenuhi nafkah setelah berumah tangga nantinya.

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

Dengan demikian adanya pemberian mahar seperti ini menjadi tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam memahami makna atau arti mahar beberapa pasangan suami istri sudah banyak yang memahami dan mengetahui arti mahar itu sendiri.

Pasangan suami istri mempunyai motivasi dalam memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan karena uang mahar yang dihias nantinya dipajang sebagai hiasan itu karena mengikuti trend masyarakat yang cukup dilakukan oleh sebagian pasangan suami istri di Desa Paron Bagor ini, umumnya atas permintaan istri, dan atas kesepakatan kedua pasangan.

Wawancara pasangan suami istri bapak Avin dan ibu Evi mengatakan, bahwa:

*“mahar yang dipajang itu atas kehendak saya sendiri (istri), itu kan sudah jadi hak milik saya (istri) sepenuhnya, jadi terserah mau digunakan atau enggak terserah istri. Suami tidak melarang. Kalaupun mau belanja ya minta suami gak perlu bongkar uang maharnya mbak”.*⁴⁸

Pasangan suami istri Bapak Budi dan Ibu Ana mengatakan, bahwa:

*“Mahar itu dipajang ya keinginan saya sendiri (istri), suami terserah mau dibuat apa uangnya, dibongkar ya eman udah bagus. Kalau dipajang gini kan bisa terlihat jelas bukti pernikahannya.”*⁴⁹

Pendapat yang sama pasangan suami istri bapak Nanang dan ibu Gemyati bahwa:

“ atas kehendak istri, dari pada disimpan saja ya lebih baik dipajang, bisa buat liat-liatan juga, karena saya sering lupa tanggal, bulan pernikahan saya,

⁴⁸ Avin, Evi, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk, 17 mei 2017).

⁴⁹ Budi dan Ana, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk, 17 Mei 2017).

*jadi kalau dipajang gitu kan bisa keinget toh ini pakai uang mainan kok tidak pakai uang asli”.*⁵⁰

Pasangan suami istri bapak buyung dan ibu nurma mengatakan,:

*“mahar itu dipajang atas kesepakatan kita berdua, dari awal sebelum menikah kita sudah berencana mahar itu dipajang saja, maka dari itu kita memakai uang maharnya pakai uang mainan, biar dipajang awet. Uang yang aslinya masih saya tabung belum terpakai juga”.*⁵¹

Penjelasan dari pasangan diatas bahwa uang mahar itu digunakan sebagai hiasan karena atas dasar kesepakatan pasangan. Kedua pasangan setuju apabila uang mahar itu dijadikan hiasan dinding, tanpa ada paksaan dari salah satu pasangan atau atas dasar persetujuan kedua belah pihak sendiri . Dengan alasan sang suami tergantung keinginan istri mau digunakan untuk kebutuhannya atau tetap dalam figora saja. Mayoritas alasan suami dalam penelitian ini ialah suami tidak ingin memaksa istri dalam memanfaatkan uang mahar tersebut karena uang mahar sudah menjadi hak istri begitu pun alasan istri lebih memilih untuk dijadikan sebagai hiasan karena istri ingin pernikahannya terlihat lebih berkesan dengan memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan dari pada dipergunakan. Hal tersebut adalah termasuk pengaruh masyarakat yang selalu ingin lebih berkesan dalam pernikahan dengan memajang maharnya.

Selanjutnya paparan yang sama dipaparkan oleh pasangan suami istri bapak Salim dan Ibu Lutfiah mengatakan, bahwa:

“uang mahar itu dipajang ya atas pengennya suami sama saya. Jadi saya (istri) pengennya ya biar lah tetep dipigora, itung-itung juga buat tabungan saya.

⁵⁰ Nanang, Gemyati, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk, 17 Mei 2017).

⁵¹ Buyung, Nurma, wawancara, Paron Bagor:Nganjuk, 06 Mei 2017).

*Suami manut uangnya mau dipakai sekarang atau kapan, kalau mau dibongkar sekarang sayang, uangnya juga tidak banyak kalau mau dibelanjakan. Alhamdulillah kebutuhan masih terpenuhi”.*⁵²

Pendapat pasangan suami istri Bapak Hadi dan Ibu Siti Fatimah mengatakan, bahwa:

*“dipajang itu yang pengenya kami sendiri. Mau dibuat apalagi kalau gak dipajang, niatnya dibentuk-bentuk kayak gitu ya dibuat untuk dipajang agar selalu ingat pemberian dari suami yang berharga”.*⁵³

Dari hasil pemaparan pasangan suami istri diatas jelas bahwa uang mahar yang digunakan sebagai hiasan itu atas dasar keinginan istri sendiri dan juga atas keinginan kedua belah pihak. Mahar itu hak sepenuhnya istri, apabila mahar itu sudah diberikan maka sudah kepemilikan istri, uang tersebut digunakan untuk belanja, disimpan, ditabung, atau bahkan hanya dipajang sebagai hiasan itu boleh-boleh saja. Suami boleh menggunakannya jika atas ridha istrinya. Namun pendapat pasangan suami istri Bapak Bima dan Ibu Siti Khomsatun, mengatakan bahwa:

*“mahar ini dipajang pengennya suami saya mbak, suami pengennya dipajang saja. sampai sekarang masih dipajang dikamar, soalnya uang dari mahar itu hasil dia ngumpulin uang koin seribuan dan emang sengaja buat mahar waktu nikah, jadi kalau mau dipakai dibongkar ya eman, lagian sudah suami istri uangnya udah campur gak misah uang suami atau istri”.*⁵⁴

Hasil wawancara di atas, bahwasannya pasangan suami istri tersebut memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan atas kehendak suaminya. Suami yang menginginkan uang mahar itu dipajang dari pada digunakan untuk kebutuhan,

⁵² Salim dan Lutfiah, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk, 18 Mei 2017).

⁵³ Hadi, Siti Fatimah, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk, 17 Mei 2017).

⁵⁴ Bima, Siti Khomsatun, wawancara, (Paron Bagor :Nganjuk, 06 Mei 2017).

dengan Seperti yang sudah dijelaskan, mahar yang sudah diberikan kepada istri sudah menjadi hak sepenuhnya istri, di dalam kompilasi hukum islam telah dijelaskan pasal 32 “ mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Akan tetapi jika istri setuju uang mahar itu dipajang sebagai hiasan dinding dan tidak digunakan sah-sah saja, jika istri membutuhkan atau menginginkan uang mahar tersebut maka suami tidak boleh melarang istri untuk menggunakannya karena mahar tersebut sudah sepenuhnya milik istri dan semua itu harus dari dasar kerelaan hati dan keikhlasan seorang istri. Jadi boleh memanfaatkan harta istri yang berasal dari mahar tersebut, asalkan atas persetujuan dari istri.

Dari hasil pemaparan beberapa pasangan suami istri Desa Paron terkait latar belakang pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan ialah, menurut hasil penelitian bahwasannya yang melatar belakangi pemanfaatan uang mahar sebagai hiasan pada umumnya karena maraknya keluarga yang mengikuti trend masyarakat untuk memajang uang mahar dari pada digunakan, dan mayoritas setiap pasangan suami istri setelah menikah pun juga memanfaatkannya seperti itu. karena istri merasa kebutuhan istri bisa terpenuhi oleh suami tanpa harus menggunakan uang mahar tersebut.

Selanjutnya yang melatar belakangi uang mahar sebagai hiasan karena atas kehendak istri sendiri. Istri menggunakan uang mahar tersebut dengan memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan. Alasan istri ingin pernikahan semasa kehidupannya mempunyai kenang-kenangan, dan ingin lebih berkesan dengan memajang uang mahar tersebut sebagai hiasan, karena mahar sebagai

hiasan itu dilambangkan sebagai bukti atas pernikahannya. dan atas kesepakatan bersama, uang mahar digunakan sebagai hiasan karena atas keinginan dan kesepakatan pasangan suami istri, istri ingin memanfaatkan uang maharnya sebagai hiasan tanpa paksaan dari suaminya dan suami tidak menuntut uang mahar untuk istri itu digunakan untuk apapun, karena uang tersebut sudah menjadi hak istrinya. Maka dari itu istri lebih memilih memanfaatkannya sebagai hiasan dari pada dibelanjakan atau yang lainnya. Dijelaskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

1.	Pasangan Avin dan Evi	Atas keinginan istri	2014	300.000
2.	Pasangan Nanang dan Gemyati	Atas keinginan istri	2016	2000.000
3.	Pasangan Buyung dan Nurma	Atas kesepakatan bersama	2016	500.000
4.	Pasangan Bima dan Siti	Atas keinginan suami	2016	121.100
5.	Pasangan unang dan Razabi	Atas keinginan istri	2015	200.000
6.	Pasangan Budi dan ana	Atas keinginan istri	2016	222.000
7.	Pasangan Hadi dan Siti Fatimah	Atas kesepakatan bersama	2012	282.200
8.	Pasangan salim dan Lutfiah	Atas kesepakatan bersama	2006	160.000
9.	Pasangan Erik dan Lia	Atas keinginan istri	2009	344.500
10.	Pasangan Daryono	Atas keinginan istri	2011	287.000

	dan Nita			
--	----------	--	--	--

Mempelai laki-laki ketika memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan dengan barang-barang seperti perhiasaan, uang atau pun seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Mayoritas pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten nganjuk, mahar yang diberikan berupa uang yang berbentuk dalam figora dan seperangkat alat sholat yang dikreasikan dengan kombinasi bentuk, karena mereka menganggap seperti itu berkesan bagus dan unik. Kadang mahar yang diberikan itu berjumlah uang menurut angka-angka tertentu yang memiliki makna penting diantara keduanya, seperti tanggal pernikahan, tanggal lahir atau tanggal yang menurut mereka bersejarah.

Bentuk uang mahar yang dipajang dalam figora diberikan agar lebih berkesan yang nantinya dipajang di rumah pasangan. Biasanya uang mahar yang diberikan berbentuk masjid, wajah pengantin, wayang, kaligrafi dan lain sebagainya agar terlihat lebih berkesan, unik dan menarik. Akan tetapi hakikatnya adalah sebagai tanda tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang telah menikahi perempuan dari keluarganya dan mampu untuk menafkahnya lahir dan batin. Uang mahar yang dibentuk-bentuk seperti itu hanyalah simbol untuk selalu bertanggung jawab menafkahi yang tidak boleh dilupakan dalam berumah tangga nantinya dan terus terabadikan.

Pendapat dari pasangan suami bapak Bima dan ibu Siti Khomsatun mengatakan bahwa:

*“mahar yang dipajang itu isinya pakai uang asli terbuat dari koin seribuan. bentuknya seperti foto kita dan disusun pakai uang koin. Karena menurut suami itu unik sekali jarang orang memakai uang logam kan kebanyakan pakai uang kertas, seperti itu kan terkesan unik ketika dipajang juga terlihat mengkilat dan terlihat indah saat dipajang. Eman banget kalau mau dibongkar soalnya sudah tertata bagus, lagian juga jumlahnya tidak banyak”.*⁵⁵

Pasangan suami istri bapak Unang dan Ibu Razabi mengatakan, bahwa:

*“mahar yang difigora itu berbentuk masjid dan itu isinya pakai uang asli. Karena saya pengennya uang asli agar terlihat sesuatu yang islami, dan itu penataannya hanya ditempel dan digulung saja, jadi sewaktu-waktu ingin dibongkar juga gampang, tapi suami saya melarang untuk dibongkar (dari pada dibongkar dan untuk belanja lebih baik saya kasih uang lagi, eman kalau dibongkar, biar untuk kenang-kenangan, kata suami)lagian buat kebutuhan insyaallah masih tercukupi”.*⁵⁶

Perkembangan zaman sekarang ini model-model mahar semakin berkreasi dan bermacam-macam. Biasanya pasangan suami istri menginginkan bentuk maharnya seunik dan seindah mungkin. Mahar yang dibentuk foto atau lainnya sehingga ada kesan tersendiri. Mengenai model bentuk uang yang dijadikan mahar dengan dibingkai dalam figora, dengan tujuan untuk mempercantik tampilan uang mahar tersebut, karena pernikahan itu merupakan suatu moment yang harus diabadikan bagi setiap pasangan. Dengan kreasi bentuk mahar tersebut akan lebih terlihat berkesan.

Masalah penggunaan uang maharnya setiap pasangan suami istri memiliki keyakinan yang berbeda-beda, informan diatas beranggapan tidak begitu

⁵⁵ Bima, Siti Khomsatun, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk, 06 Mei 2017).

⁵⁶ Unang, Rozabi, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk,06 Mei 2017).

memerlukan uang mahar itu karena menurutnya uang untuk kebutuhan masih tercukupi jadi tidak harus memakai uang mahar dari suaminya. Sebenarnya manfaat dari uang itu banyak sekali. Bisa digunakan untuk membeli kebutuhan istri apabila memerlukan, apabila kebutuhan istri kurang, dan uang mahar itu dapat membantu kebutuhan tersebut maka manfaatnya uang itu lebih besar dibandingkan hanya untuk hiasan dinding, tetapi jika kebutuhan sudah cukup terpenuhi tanpa harus membongkar uang mahar itu maka boleh dan sah- sah saja seperti itu dilakukan.

Pendapat yang berbeda pasangan suami istri bapak Buyung dan ibu Norma bahwa:

*“mahar itu dipajang atas keinginan kita berdua, karena sebelum menikah kita sudah mempunyai angan mahar itu dipajang saja, karena itu kita memilih memakai uang mainan dan bentuknya siluet (wajah kita) agar tidak bisa dibongkar, jika pakai uang asli kalau kelamaan difigora takutnya rusak malah tidak terpakai dan gak ada manfaatnya. soalnya kan nanti uangnya ada yang dilem dan digunting jadi biar tetap terabadikan seperti itu sampai tua nanti”.*⁵⁷

Pendapat yang berbeda menurut pasangan suami istri Bapak Nanang dan ibu Gemyati mengatakan bahwa:

*“mahar dari suami itu pakai uang mainan, tidak pakai uang asli. Ya yang asli ditaruh amplop terus kasih tunai waktu ijab. Saya tidak tau menau, suami yang mempersiapkan itu. pada waktu ijab qobul sudah berbentuk bingkajian seperti itu dan yang asli langsung diberikan”*⁵⁸

Alasan informan di atas uang mahar yang digunakannya adalah uang mainan. Karena mereka khawatir jika menggunakan uang asli uang tersebut tidak dapat digunakan lagi, dan tidak berguna atau bermanfaat. Karena uang tersebut dilem digunting dan lain sebagainya. Tujuan pemberian mahar itu untuk sesuatu

⁵⁷ Buyung, Nurma, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk, 06 Mei 2017)

⁵⁸ Nanang, Gemyati, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk, 17 Mei 2017).

yang bermanfaat untuk istri. Seperti ini sesuai dengan syariat Islam mahar yang diberikan untuk istrinya adalah sesuatu yang bermanfaat, jika tidak ada manfaatnya maka itu tidak dapat dikatakan sebagai mahar.

Mengenai bentuk mahar dan jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan maksimal atau maksimal, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dapat dijadikan mahar dan dapat diterima oleh pihak perempuan. Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar.

Menurut Ibnu Rusyd : pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli. Dan menurut imam Malik : menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur gharar.⁵⁹

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini.⁶⁰

⁵⁹ Amir Syarifuddin Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), 88

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 88

1. Harta/ bendanya berharga.

Tidak sah dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi berharga maka tetap sah.

2. Harta atau barangnya bukan hasil curian maupun ghasab. Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik

3. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.

Seperti Hadits Nabi :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ

“ *sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*”.

Bahwasannya yang dijelaskan dalam hadits tersebut adalah salah satu karakter yang harus dimiliki seseorang harus bermanfaat. Dan semua manusia diperintahkan untuk selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena manfaat itu ada pada diri manusia itu, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri sendiri.⁶¹

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri (QS. Al-Isra:7)⁶²

⁶¹ <https://muslimah.or.id/6435-pribadi-yang-bermanfaat.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

⁶² QS. Al-Isra ayat (7)

2. Pandangan pasangan suami istri terhadap manfaat uang mahar yang digunakan sebagai hiasan dalam rumah tangga

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai manfaat uang mahar yang digunakan sebagai hiasan, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara pasangan suami istri Desa Paron Kecamatan Bagor. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara disampaikan pasangan suami istri bapak Hadi dan ibu Siti Fatimah mengatakan, bahwa:

“Manfaatnya mahar ini kami pajang ya banyak manfaatnya, buat kenang-kenangan pernikahan kita, selama masih bisa dipajang ya dipajang saja, terus menghargai niat baik suami sudah memberi mahar dengan bentuk seperti ini, karena kan seperti ini moment sakral sekali seumur hidup insyaallah jadi bisa dengan dipajang seperti ini agar terlihat sempurna”⁶³

Selanjutnya paparan pasangan suami istri bapak Bima dan ibu Siti Khomsatun mengatakan:

“manfaat uang mahar dipajang itu buat kenang-kenangan. Karena eman kalau mau dipakai, soalnya itu pakai uang asli dan sudah tertata bagus, lagian saya (istri) tidak begitu memerlukan uang tersebut dan kebutuhan masih tercukupi . setiap hubungan pasti ada perbedaan diantara suami istri. Dapat juga dimanfaatkan untuk simbol pernikahan, ketika melihat mahar itu rasanya ada keistimewaan tersendiri didalamnya.”

Pendapat pasangan suami istri bapak Erik dan ibu Lia mengatakan:

“menurut kami manfaatnya uang mahar ini digunakan sebagai hiasan kalau menurut saya pribadi (istri) banyak sekali nilai yang terkandung. Dibuat hiasan dinding misalnya. sebagai pengingat untuk kita makna dari perkawinan itu. Karena jika dipajang di ruangan atau dimana saja, mahar itu akan slalu

⁶³ Hadi, Siti Fatimah, wawancara,(Paron Bagor:Nganjuk 17 Mei 2017).

*terpampang dan bakal mengingatnya, kemudian mengingat tanggal, bulan, dan tahun pernikahan kita”.*⁶⁴

Wawancara dengan pasangan suami istri bapak Budi dan ibu Ana, mengatakan:

“Manfaatnya ya buat kenang-kenangan saja. Kalau manfaat lainnya sebagai tanda telah menikah. Maharnya kami ini berbentuk masjid, menurut suami itu dengan bentuk seperti itu dan dipajang agar pernikahan kami selalu diberi keberkahannya”.

Dari penjelasan yang disampaikan informan di atas mereka memanfaatkan uang mahar yang digunakan sebagai hiasan itu hanya untuk kenang-kenangan atau hanya hiasan dan pengingat saja. Karena mereka menganggap uang mahar itu sebagai simbol atas pernikahannya. Agar terlihat lebih terkesan dan unik. Hadits dari Abdullah Ibnu Mas’ud Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمِيلَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan”

Bahwasannya di dalam Islam membolehkan atau menyukai keindahan, memakai yang indah, asalkan tanpa disertai dengan kesombongan. Hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk selalu menjaga keindahan dan penampilan. Pemanfaatan uang mahar seperti ini sudah cukup banyak diterapkan untuk dijadikan hiasan dinding ruangan, dalam bentuk yang indah dan membawa keberkahan nantinya. Karena hal seperti ini dapat membuat pasangan suami istri selalu ingat bahwa pernikahan itu suatu pernikahan yang sakral.

⁶⁴ Erik, lia, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk 18 mei 2017).

Pendapat yang sama pasangan suami istri bapak Anita dan Daryono mengatakan, bahwa:

“manfaat dari pajangan mahar itu biar suami senang dan bahagia pemberian yang diberikan untuk istrinya telah diabadikan. Karena mahar dari suami itu kan termasuk niat suami membahagiakan istrinya dalam memenuhi nafkah berumah tangga”.⁶⁵

Selanjutnya paparan dari pasangan suami istri bapak Avin dan ibu Evi mengatakan:

“ ya buat kenang-kenangan saja, karena mahar itu salah satu bukti dari pernikahan kami, kalau menurut saya (suami) saya menghargai istri karena mahar itu dipajang keinginan istri sendiri dipajang diruang tengah, jadi ya buat menyenangkan istri saja”.⁶⁶

Pendapat pasangan suami istri bapak nanang dan ibu Gemyati mengatakan:

“manfaate yang buat kenang-kenangan, sayang mau dibongkar sudah bagus bentuknya. Manfaat lainnya ya gak ada Cuma buat kenang-kenangan saja, mahar itu kan sudah hak istri jadi mau saya gunakan atau tidak itu hak saya, makannya saya lebih memilih diabadikan agar terlihat terkesan pernikahannya”.⁶⁷

Paparan pasangan suami istri bapak Salim dan ibu Lutfiah mengatakan:

“uang mahar ini saya pajang ya bisa dibuat kenang-kenangan, soalnya uang yang asli sudah saya ambil dan saya pergunakan, ini sisa uang mainan, jadi gak usah dibongkar sudah tertata rapi dan bagus, kalau manfaat lainnya untuk lambang bagi kami dalam membentuk rumah tangga yang rukun, dengan bentuk uang mahar seperti itu ada nilai yang terkandung hingga bisa selalu berkeluarga sakinah”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh informan diatas, bahwasannya beberapa pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagi

⁶⁵ Daryono, Anita, wawancara, (Paron Bagor: Nganjuk 18 Mei 2017).

⁶⁶ Avin, Evi , wawancara, (Paron Bagor:nganjuk 17 Mei 2017).

⁶⁷ Nanang, Gemyati, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk 17 Mei 2017).

⁶⁸ Salim, Lutfiah, wawancara, (Paron Bagor:Nganjuk 18 Mei 2017)

hiasan itu selain untuk pajangan dinding, tetapi untuk menghargai kedua pasangan atas pemberian, dan harapan terhadap rumah tangganya. Pasangan suami istri demi membentuk rumah tangga yang sakinah mawadaah wa rahmah itu diantaranya adalah saling pengertian tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Jika pasangan suami istri itu sudah diterapkan maka akan selalu ada hubungan antara suami dan istri, dengan demikian timbul sikap menghargai.

Adanya hubungan suami istri harus selalu mengutamakan sesama pasangan, dan menjaga perasaan sesama pasangan. Selalu bersyukur atas semua pemberian dari salah satu pasangan. Karena semua itu termasuk kewajiban dalam berumah tangga. Seperti tabel di bawah ini :

1.	Pasangan suami istri Hadi dan Siti Fatimah	<ul style="list-style-type: none"> - Kenang-kenangan - Menghargai niat baik suami
2.	Pasangan suami istri Bima dan Siti Khomsatun	<ul style="list-style-type: none"> - Kenang-kenangan - Sebagai simbol pernikahan karena adanya suatu keistimewaan yang terkandung di dalamnya.
3.	Pasangan suami istri Erik dan Lia	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pengingat, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan
4.	Pasangan suami istri Daryono dan Anita	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai suami akan pemberiannya - Sebagai lambang suami telah sanggup memenuhi nafkah untuk rumah tangga
5.	Pasangan suami istri Avin dan Evi	<ul style="list-style-type: none"> - Kenang-kenangan atau bukti - Menghargai keinginan istri untuk dipajang dari pada dgunakan.
6.	Pasangan suami istri Salim dan lutfiah	<ul style="list-style-type: none"> - Kenang-kenangan - Sebagai lambang dalam membentuk rumah tangga yang rukun dan damai.
7.	Pasangan suami istri Unang	<ul style="list-style-type: none"> - Kesan/ kenang-kenangan - Pengingat, untuk saling

	dan Razabi	menghargai dan menghormati pentingnya hubungan pernikahan.
8.	Pasangan suami istri Buyung dan Nurma	- Kenang-kenangan - Moment sekali seumur hidup, lebih baik di abadikan
9.	Pasangan suami istri Nanang dan Gemyati	- Kenang-kenangan untuk pasangan - Dan keinginan istri untuk mengabadikannya
10.	Pasangan suami istri Budi dan Ana	- Kenang-kenangan - Lambang atau suatu simbol, pasangan menganggap dengan mahar berbentuk masjid agar pernikahan selalu diberi keberkahan.

Adanya suatu kewajiban memberi mahar kepada istrinya merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar terhadap seorang istri atau wanita yang akan dinikahinya. Pemberian mahar merupakan lambang kesungguhan suami terhadap istrinya. Selain itu merupakan cerminan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Dan juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istrinya.

Pemberian mahar merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri merasa bahagia dan ridha menerima dari segala hal dari suaminya terhadap dirinya. Pemberian mahar kepada istri bukanlah merupakan harga dari wanita itu, bukan juga sebagai pembelian wanita dari kedua orangtuannya. Akan tetapi merupakan suatu sebab dihalalkannya hbngan suami istri diantara keduanya, yaitu hubungan timbal balik antara keduanya dengan senang hati dan penuh

kasih sayang dengan sjiwa kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat, baik dan bertanggung jawab.⁶⁹

Tabel diatas menguraikan pandangan suami istri dalam memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan dalam rumah tangga, mayoritas pasangan suami istri memanfaatkan uang maharnya untuk kenang-kenangan, sebagai pengingat akan hak dan kewajiban suami istri, dengan adanya kewajiban suami menafkahi istri dan hak istri mendapatkan nafkah dari suami, jadi pasangan suami istri tersebut beranggapan pajangan uang mahar itu sebagai lambang atau simbol dalam pernikahan dan sebagian pasangan juga berkeyakinan pemberian mahar tersebut mempunyai makna dan nilai tersendiri untuk bisa membangun rumah tangganya, setiap pasangan atau keluarga pasti mempunyai harapan dalam rumah tangganya, dengan demikian sebagian pasangan juga beranggapan bentuk mahar itu terdapat doa dan harapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Sebagaimana hikmah di dalam islam yaitu:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari. Bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padany, yakni sebagai emberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.

⁶⁹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- c. Sebagai perlambangan kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- d. Bahwa islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajar jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangganya hanya karena masalah sepele.⁷⁰

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), 478.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan itu pada umumnya *pertama* karena maraknya trend masyarakat, pasangan suami istri berlomba-lomba untuk mempercantik maharnya lalu dipajang di dinding ruangan. *Kedua* atas keinginan istri, mahar dipajang atas dasar murni keinginan istri, istri ingin selalu terkenang pernikahannya dengan memajang uang mahar agar terlihat lebih berkesan seperti halnya pasangan yang lainnya dan *ketiga*

keepakatan bersama, kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan antara kedua pasangan. Pemanfaatan mahar sebagai hiasan yang dilakukan sebagaimana pasangan suami istri Desa Paron ini dengan alasan istri merasa kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi tanpa harus menggunakan uang mahar tersebut.

2. Menurut sebagian pasangan suami istri di Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk, manfaat uang mahar sebagai hiasan ialah untuk kenangan- kenangan akan bukti pernikahan yang sah dan sebagai pengingat akan hak dan kewajiban suami dan istri. kewajiban suami menafkahi istri dan hak istri mendapatkan nafkah dari suami, begitu juga sebagian pasangan suami istri di Desa Paron dalam memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan itu digunakan sebagai lambang atau simbol dalam pernikahan, yang mempunyai makna tersendiri untuk membangun rumah tangga yang baik atau doa dan harapan untuk membangun keluarga yang Harmonis

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri

Perlu memahami tentang pemanfaatan uang mahar dan hakikatnya mahar yang sebenarnya, yang sesuai dengan terkandung dalam al Quran dan hadits. Sehingga apabila pernikahan terjadi maka pasangan suami istri sudah benar-benar memahaminya.

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama. Diharapkan untuk meneliti dengan pembahasan yang lebih mendalam

tentang pemanfaatan. Karena sifat dari penelitian ini bisa berubah-ubah dengan perkembangan zamannya.

Demikian skripsi ini dibuat, masih banyak kekurangan baik sistematika penulisannya, referensi yang digunakan kurang lengkap, dan pembahasan yang kurang mendalam, ataupun bahasa yang kurang dipahami. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dari semuapihak. Semoha skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

Al-Qur'ân al-Karîm.

Abdurrahman. *Kompilasi hukum islam di indonesia*. Jakarta : Akademi presindo. 1992.

Abdullah, M. Amin . *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2006.

Ali Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam islam*. Jakarta: siraja prenada media group. 2006.

Ash-shobuni, M Ali. *Pernikahan Islam*. Solo:Mumtaza. 2008

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Fadlullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia wanita dalam islam*. Jakarta: lentera. 2000.

Fuad. *Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (studi kasus di desa sumber agung, kec pare, kab kedir)*. Skripsi. Malang : UIN Malang. 2005.

Ihsan, Aqdatul. *Persepsi Pengantin Terhadap Mahar Berup Seperangkat Alat Sholat (Studi Kasus di KUA Kotagede)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta:Prasetia Widia Pratama. 2000.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria. 2000.

Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007.

Nasution. *Metode Reach: penelitian ilmiah*. Bandung :Jemmars. 1991.

Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana. 2006.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta:Rajawali pers. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung:Jemmars. 1991.
- Saputra, Aulia Darma. *Persepsi Beberapa Ulama Terhadap Pembungkaihan Uang Mahar Secara Permanen. Skripsi*. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tihami, A. *Fikih Munakahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali pres. 2010.
- Qardhawi Yusuf. *Fatwa- fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan Pers. 1995
- Azzuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani DKk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Sumber dari website

- <http://aemanah.blogspot.co.id/2014/12/makalah-mahar-dan-macamnya.html>, di akses pada tanggal 02 Desember 2016.
- <http://home790.blogspot.co.id/2015/10/mahar-mas-kawin-dalam-pernikahan.html>, diakses tanggal 02 Desember 2016.
- <https://muslimah.or.id/6435-pribadi-yang-bermanfaat.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2016.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Siapa nama saudara/saudari?
2. Pendidikan apa terakhir yang ditempuh saudara/saudari?
3. Apa pekerjaan saudara/saudari?

B. Pertanyaan kepada informan

1. Apa yang anda ketahui atau fahami tentang mahar dalam pernikahan?
2. Menurut anda seberapa penting mahar dalam pernikahan itu?
3. Apakah uang mahar yang diberikan oleh suami itu uang asli/ uang mainan?
4. Apa manfaatnya uang mahar itu dipajang di dalam ruang ?
5. Siapakah yang mempunyai ide bentuk dari mahar tersebut?
6. Atas permintaan istri atau suami mahar tersebut dipajang?
7. Apa alasan mahar tersebut dipajang atau diletakkan disitu?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Bapak Unang dan Ibu Razabi



Gambar 2. Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Bapak Buyung dan Ibu Nurma



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah



Gambar 4. Gambar Mahar pasangan suami istri bapak Bima dan ibu Siti Khomsatun



Gambar 5. Gambar Mahar Pasangan Suami Istri Bapak Unang dan Ibu Razabi



Gambar 6. Gambar Mahar Pasangan Suami Istri Bapak Nana dan Ibu Gemyati



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Ana



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Siti Khomsatun



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fahmi Rahmatika
NIM : 13210019
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M. H.I.
Judul Skripsi : Pandangan Pasangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar
Sebagai Hiasan (Studi Kasus Desa Paron Kecamatan
Bagor Kabupaten Nganjuk)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 06 Maret 2017	Proposal	
2	Rabu, 27 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 04 Mei 2017	BAB IV dan V	
4	Selasa, 19 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
5	Selasa, 30 Mei 2017	Abstrak	
6	Selasa, 2 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang , 2 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbangpol. Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 361 /411.308/2016

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : Un.03.2/TL.01/1269/2016 Perihal Pra Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : FAHMI RAHMATIKA
Status : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang.
Untuk Keperluan : Ijin Pra Penelitian.
Tema/Judul : “ PANDANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMANFAATAN UANG MAHAR SEBAGAI HIASAN “
Lokasi Kegiatan : Kantor Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lesan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Paron.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Kemenag Kabupaten Nganjuk.
4. Camat Bagor.
5. Fahmi Rahmatika.

Nganjuk, 3 Nopember 2016
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 1963/112 198504 1 002

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Fahmi Rahmatika
Tempat tanggal lahir	Surabaya 19 Juli 1995
Alamat	Ds. Paron Kec. Bagor Kab. Nganjuk
No Hp	085755267003
Email	Fahmirahma27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Al-Huda Bogo, Nganjuk	Jl. AR. Saleh IV/56 A Bogo <i>Nganjuk.</i>	2001-2007
2	MTSN Denanyar Jombang	Jl. KH. Bisri Syansuri No.77, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang,	2007-2010
3	MAU Darul Ulum Jombang	Jl. Rejoso, Peterongan, Kabupaten Jombang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017